



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 MADIUN**

JALAN SALAK 52, MADIUN 63131; TELEPON (0351) 454545, 454547; FAKSIMILE (0351) 459183;  
SUREL KPPNMADIUN@KEMENKEU.GO.ID; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/MADIUN

Nomor : S-657/WPB.16/KP.07/2020 24 Juli 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Hal : Tindak Lanjut Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Mitra KPPN Madiun

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020 hal Tindak Lanjut Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar pada tanggal 23 Juni 2020 yang didalamnya memuat penambahan segmen akun khusus *COVID-19* :
2. Tujuan penggunaan dan penetapan kodifikasi segmen akun *COVID-19* adalah :
  - a. Untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan , dan monitoring serta evaluasi kinerja penanganan pandemi *COVID-19* yang digunakan dalam pengalokasian dana penanganan pandemi *COVID-19*;
  - b. Untuk memudahkan penyajian informasi atas dampak dan penanganan pandemi *COVID-19* dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020
3. Berkenaan dengan hal tersebut pada angka 2 dan dengan adanya ketentuan pemutakhiran segmen akun khusus *COVID-19*, maka K/L atau satker dalam melakukan perencanaan/pengalokasian/revisi DIPA dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* perlu untuk menggunakan segmen akun khusus *COVID-19*
4. **Dalam hal K/L atau Satker telah mengalokasikan dana/atau telah merealisasikan belanja penanganan pandemi *COVID-19* (telah terbit SP2D) dengan tidak menggunakan akun-akun khusus *COVID-19*, maka harus dilakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau ralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D)**
5. Pengalokasian dana dan pengesahan belanja dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* bagi Satker BLU berpedoman pada ketentuan pemutakhiran segmen akun khusus *COVID-19*

sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga apabila Satker BLU telah merealisasikan belanja penanganan pandemi *COVID-19* (telah terbit SP2B BLU) dengan tidak menggunakan akun-akun khusus *COVID-19*, maka harus dilakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau ralat dokumen pengesahan pendapatan dan belanja BLU (SP3B/SP2B). Apabila diperlukan , pengaturan dan petunjuk teknis revisi dan/atau koreksi /ralat akan diatur lebih lanjut.

6. Dalam pelaksanaan revisi dan/atau koreksi/ralat sebagaimana angka 4 dan 5, agar Satker berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur dan KPPN Madiun pada kesempatan pertama, dan dilakukan sedapat mungkin dengan tidak menghambat realisasi APBN

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Tipe A1  
Madiun



Ditandatangani secara elektronik  
Kutfi Jusmintari

